



PUTUSAN

Nomor 84/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding secara *e-court*, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- NY. IDA WINARTI R.D.**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Legoso RT.05 RW.01 Desa Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, semula sebagai **TERGUGAT II**, sekarang sebagai **PEMBANDING I**;
- Ir. H. SUNARDI, MM.**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Gedongkuning KG.I / 824 A RT.43 RW.13 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, semula sebagai **TERGUGAT III** sekarang sebagai **PEMBANDING II**;
- GUNAWAN WIBISONO**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln. Argomoyo No.10 RT.02 RW.06 Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur semula sebagai **TERGUGAT IV** sekarang sebagai **PEMBANDING III**;
- GUSTI KANJENG RATU PEMBAYUN**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Suryomentaraman No. 20-30 RT.55 RW.14 Panembahan Kota Yogyakarta, semula sebagai **TERGUGAT VI** sekarang sebagai **PEMBANDING IV**;

Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, dan Pembanding IV disebut pula sebagai Para Pembanding;

Bahwa para Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 15 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 20 Juni 2024, telah memberi kuasa kepada:

- M. IRSYAD THAMRIN, S.H., M.H.**,
- GLORIA DAMAIYANTI SIDAURUK, S.H., M.H.**,

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DETKRI BADHIRON, S.H., M.H., M.Kn.,
4. WAHYU BASKORO, S.H., M.Kn.,
5. M. ALDI JAYA KUSUMA, S.H.,
6. M.H., ANDY AZIS AL FIQRI, S.H.,
7. LUTHFI PASCAPRADANA, S.H.

5. **NY. NIKEN PALUPI**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln. Kemang Timur F.23 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, semula sebagai **TERGUGAT V** sekarang sebagai **PEMBANDING V**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 16 Januari 2024, Pembanding V telah memberi kuasa kepada :

1. ROMULO SILAEN, S.H., M.H.,
2. RICHARD YOSAFAT, S.H.,
3. MAHENDRA HADI WIBOWO, S.H.,
4. IDA BAGUS RAMANDA MURTI, S.H.,
5. PANTAS MANALU, S.H.,
6. RYAN LUCKY BAHARA PASARIBU, S.H., M.H.,
PATRICK GUNANTA, S.H.,
7. MANATAP GURION BUTAR BUTAR, S.H.,
8. MUHAMAD RIYANDO NAZMAN, S.H.

kesemuanya merupakan Advokat Magang dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ROMULO SILAEN & Partners, yang beralamat di LMPP Building Lantai 2, Jalan KH Wahid Hasyim No.10, Menteng, Jakarta Pusat 10340;

M E L A W A N

1. **DRS. SULUH BUDIARTO RAHARDJO, Akt**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Royal Residence Cluster Blenheim C02-032 RT.003 RW.002 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya,

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Cahaya Mulya Persada Nusa berkedudukan di Bantul berdasarkan Akta No. 9 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cahaya Mulya Persada Nusa yang memuat Perubahan Anggaran Dasar PT. Cahaya Mulya Persada Nusa *jo.* Akta Nomor 20 tanggal 24 April 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat *jo.* Akta Nomor 09 tanggal 8 Juni 2002 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Mulya Persada Nusa yang memuat Anggaran Dasar. Semula disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING I**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2024, Terbanding I telah memberi kuasa kepada :

1. IWAN SETYAWAN K., S.H.,
2. PURWONO, S.H.,
3. GUNAWAN, S.H.,
4. KENDHIT SEBAIN A.F., S.H.,
5. AIDIL AZHAR, S.H., G
6. IBSON M. PANDIANGAN, S.H.
7. ALBERTUS PUGUH A., S.H.

kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum "IWAN SETYAWAN K., S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Kemetiran Kidul GT II / 758, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta;

2. **R. A. DEWI ARDIANIE**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Kemang Timur Dalam F. 23 RT.002/RW.003 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, semula sebagai **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING II**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juni 2024 Terbanding II telah memberi kuasa kepada:

1. Drs. ABDULLAH AL KATIRI, S.H., M.BA.
2. IKHSAN SETIAWAN, S.H.

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW OFFICE KATIRI & Partners yang beralamat di Jalan Sabar Raya Kav. 5 Nomor 2 Petukangan Selatan, Pesanggrahan Jakarta Selatan;

3. **NY. YULI PURWANINGSIH**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perumahan Nogotirto V 1/73 Mlangi RT.04 RW.35 Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, semula sebagai **TERGUGAT VII** sekarang disebut sebagai **TERBANDING III**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2024, Terbanding III telah memberi kuasa kepada:

1. ANUNG MARGANTO, S.H, M.M.,
2. NUZULLAILA ROMADANTI, S.H., M.H.,
3. YULIVAN ADI SURYA, S.H.

kesemuanya Advokat pada kantor "ANUNG MARGANTO, SH, MM & Rekan", yang beralamat di Jln. Brigjen Katamso No. 24 Wates Kulonprogo – D.I.Yogyakarta;

4. **SITI NURHANIFAH, SH.**, Pekerjaan Notaris / PPAT di Bantul, Alamat Jln. RE Martadinata No. 2 Desa Bantul, Kecamatan Bantul, semula sebagai **TURUT TERGUGAT** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 106 / Pdt.G / 2023 / PN Btl tanggal 13 Juni 2024, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 13 Juni 2024, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT YYK



DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat.

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI, serta Tergugat V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, Akta Nomor 17 tanggal 14 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris TRI DIYANI KELASWORO DJATI, S.H tentang Jual Beli Saham adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum, Akta Nomor 28 tanggal 22 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris TRI DIYANI KELASWORO DJATI, SH tentang Jual Beli Saham adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum, Akta Nomor 16 tanggal 14 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris TRI DIYANI KELASWORO DJATI, SH tentang jual beli saham adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan menurut hukum, Akta Nomor 36 tanggal 22 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris TRI DIYANI KELASWORO DJATI, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan menurut hukum, Akta Nomor 03 tanggal 11 Februari 2020 yang dibuat oleh Notaris TRI DIYANI KELASWORO DJATI, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan menurut hukum, pengalihan saham dari Tergugat I ke

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT YYK



Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

8. Menyatakan menurut hukum, pengalihan saham dari Tergugat VII kepada Tergugat VI adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
9. Menyatakan menurut hukum, kepemilikan saham Tergugat II, III, IV, V, VI atas saham PT. Cahaya Mulia Persada Nusa adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
10. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat VII, beserta organ PT. Cahaya Mulia Persada Nusa sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor 9 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Cahaya Mulia Persada Nusa untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan agenda rapat;
 - a. Perubahan struktur pemegang saham PT. CMPN berkedudukan di Bantul sesuai dengan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. Penyusunan direksi dan komisaris PT. CMPN berkedudukan di Bantul;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI Konvensi, dan Tergugat V Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ:

- Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI Konvensi, dan Tergugat V Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat VII Konvensi serta Turut Tergugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.817.500,00 (satu juta

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT YYK



delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 13 Juni 2024 Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 21 Juni 2024, sebagaimana tertuang dalam Akta permohonan banding elektronik Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat VII dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 21 Juni 2024, secara sah dan diunggah pada alamat domisili elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 13 Juni 2024 Tergugat V melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 25 Juni 2024, sebagaimana tertuang dalam Akta permohonan banding elektronik Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 26 Juni 2024, secara sah dan di unggah pada alamat domisili elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pembanding, telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Juni 2024, selanjutnya memori banding tersebut telah di upload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul, sehingga Terbanding I semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat I Terbanding III semula Tergugat IV serta Turut Terbanding harus dianggap telah diberitahukan dan harus juga dianggap telah mengetahui substansi Memori Banding *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl yang dimohonkan

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut, kepada Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV, Tergugat VI dan, Pembanding V semula Tergugat V dan kepada Terbanding I semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat VII serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 15 Juli 2024, telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul sebelum berkas perkaranya dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV dan Tergugat VI diajukan secara elektronik pada tanggal 21 Juni 2024, atas putusan Majelis Hakim Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl yang diputus tanggal 13 Juni 2024, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding dari Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan banding dari Pembanding V semula Tergugat V juga diajukan secara elektronik pada tanggal 25 Juni 2024, atas putusan Majelis Hakim Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl yang diputus tanggal 13 Juni 2024, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding dari Pembanding V semula Tergugat V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, setelah dibaca dan dipelajari dengan teliti dalam uraian memori bandingnya setebal 72 (tujuh puluh dua) halaman telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN-KEBERATAN PARA PEMBANDING ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR 106/Pdt.G/2023/PN Btl, ADALAH MENGENAI PUTUSAN SELA DAN PUTUSAN AKHIR ;

- Tanggapan terkait mediasi para pihak;
- Putusan Sela terkait kompetensi Relatif dari suatu Pengadilan ;
- Termohon Banding I semula Penggugat tidak mempunyai LEGAL PERSONA IN JUDICIO dan LEGAL STANDING ;
- Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengabaikan fakta di persidangan yang senyatanya bahwa gugatan kabur karena kurang pihak;
- Selanjutnya keberatan para Pembanding terkait gugatan kabur, karena Majelis Hakim mencampur adukkan gugatan pembatalan akta dengan dasar Wanprestasi;
- Bahwa uraian terkait pokok-pokok memori banding dari para Pembanding yang lain dan selebihnya harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembanding V semula Tergugat V telah mengajukan memori banding bertanggal 2 Juli 2024, setebal 64 halaman setelah dipelajari dan dicermati dengan seksama dapat disimpulkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Eksepsi Terkait kompetensi Relatif :

Pertimbangan putusan sela dan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 106/PDT.G/2023/PN Btl telah salah dan keliru dengan menolak eksepsi mengenai kompetensi relative, hal tersebut terbukti Pengadilan Negeri Bantul, Bahwa Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, padahal para pihak tidak berdomisli di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul ;

- Bahwa eksepsi selanjutnya terkait dalam perkara *a quo*, adalah kurang pihak karena Intan Titisari dalam kedudukannya selaku Pemegang saham PT. Cahaya Mulia Persada Nusa haruslah diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pembanding V juga mengajukan eksepsi terkait gugatan kabur karena putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 106/PDT.G/2023/PN Btl dalam salah satu petitumnya mengabulkan petitum yang tidak diminta oleh Penggugat;
- Bahwa selanjutnya terkait dengan pokok perkara Pembanding V pada pokoknya keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl, karena Terbanding I semula Penggugat senyatanya tidak melaksanakan tata Kelola PT. Cahaya Mulia Persada Nusa berdasarkan aturan yang ada dalam perusahaan maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa segala uraian memori banding yang belum termuat dalam putusan ini, secara mutatis mutandis keseluruhannya harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat dalam perkara *a quo*, telah mengajukan Kontra Memori Banding setebal 17 halaman setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* dapat disimpulkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding I semula Penggugat sependapat dan setuju dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl karena sudah tepat dan benar dalam mengkualifier, mengkonstatir, dan mengkonstituir peristiwa hukumnya sehingga pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar karenanya putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Bantul Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl harus dipertahankan;
- Bahwa Terbanding I semula Penggugat, menolak seluruh dalil-dalil para Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 28 Juni 2024, dan setelah Terbanding I mencermati memori banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan sebagai dasar keberatan dari para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil keberatan para Pembanding semula Tergugat II, III, IV, Tergugat VI, hanya merupakan pengulangan yang telah dinyatakan dalam jawaban, duplik sewaktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Bantul, untuk itu Terbanding I memohon kepada Pengadilan Tinggi agar memori banding dari para Pembanding harus dikesampingkan;
- Bahwa memori banding dari para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI ternyata saling bertentangan (kontradiktif) dan tidak sistematis sebagai layaknya dokumen hukum hal mana bisa terjadi pembelokan / kesesatan hukum, sehingga menurut hemat Terbanding I memori banding dari para Pembanding harus ditolak;
- Bahwa uraian kontra memori banding dari Terbanding I semula Penggugat selain dan selebihnya harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat I dalam perkara *a quo*, telah mengajukan Kontra Memori Banding setebal 19 halaman setelah dibaca dan dipelajari dapat disimpulkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding II semula Tergugat I sependapat dengan putusan sela maupun putusan akhir dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan sesuai fakta hukum yang ada;
- Bahwa dalil – dalil Para Pembanding adalah dalil yang mengada-ada dan menyelisihi fakta persidangan dan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta persidangan termasuk mempertimbangkan surat-surat bukti yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;
- Bahwa seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl sudah berdasarkan hukum dan sesuai fakta di persidangan;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala uraian kontra memori banding selain dan selebihnya harus dianggap secara keseluruhannya harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl, memori banding dari Para Pembanding, kontra memori banding dari Para Terbanding Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi sependapat bahwa tidak ada sesuatu hal yang dikabulkan terkait dengan permohonan provisi dari Penggugat sekarang Terbanding I dalam perkara *a quo*, maka putusan menyangkut permohonan dalam provisi dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat VI dan Pembanding V semula Tergugat V, karena ada kesamaan substansi satu dengan yang lainnya, dan untuk tidak mengulang-ulang pertimbangan hukum yang sama dalam eksepsi *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan substansi yang sama tersebut dalam satu pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi yang diajukan oleh para pihak, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tanggapan Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat VI terkait ketidakhadiran Penggugat sekarang Terbanding I dalam acara mediasi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat walaupun ketidakhadiran Penggugat sekarang Terbanding I secara pribadi dalam acara

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, namun tidak menggugurkan hak Penggugat sekarang Terbanding I untuk dilaksanakannya persidangan secara e – litigasi karena Penggugat sekarang Terbanding I sudah diwakili oleh seorang advokat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan dalam eksepsi yang menjadi keberatan para Pemanding semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat VI, dan Pemanding V semula Tergugat V, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan tidak dapat menyetujui putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl dalam eksepsi *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4, T-7, TT.4.1, T.T.5 berupa Akta Notaris Nomor 36 tentang pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, tentang pengalihan dan kepemilikan saham PT. Cahaya Mulia Persada Nusa, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 1, desa Bantul, kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menjadi masalah dalam perkara *a quo*, didapat fakta hukum bahwa pemilik saham pada PT. Cahaya Mulia Persada Nusa adalah sebagai berikut :

1. Raden Ayu DEWI ARDIANIE, sejumlah 625 (enam ratus dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Tuan Doctorandus Akuntan Suluh Budiarto Raharjo, Akuntan, sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Tuan HIDAYAT TRI SEPUTRO sejumlah 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Nyonya IDA WINARTI R.D. sejumlah 188 (seratus delapan puluh tujuh) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT YYK



5. Tuan Insinyur Haji SUNARDI, Magister Manajemen, sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. Tuan GUNAWAN WIBISONO sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. GUSTI KANJENG RATU PEMBAYUN, sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
8. Nyonya INTAN TITISARI, sejumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat komposisi pemegang saham sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwasanya ada pihak lain yang tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo* yakni Tuan HIDAYAT TRI SEPUTRO dan Nyonya INTAN TITISARI;

Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkan Tuan HIDAYAT TRI SEPUTRO dan Nyonya INTAN TITISARI sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasannya perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl harus dinyatakan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* adalah kabur, sehingga eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Pembanding V semula Tergugat V harus dikabulkan dan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi lebih lanjut akan meneliti apakah para pemegang saham dengan komposisi sebagaimana tersebut di atas bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul atau secara khusus dinyatakan dalam akta notaris yang bersangkutan bahwa segala sesuatu apabila terjadi sengketa memilih tempat penyelesaian di Pengadilan Negeri Bantul, sehingga Pengadilan Negeri Bantul secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*,

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang menjadi pertanyaan adalah apakah para pihak / pemegang saham PT. Cahaya Mulia Persada Nusa yang digugat dalam perkara *a quo* bertempat tinggal / beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Bantul atau memilih domisili yurisdiksi Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan bahwasanya para pemegang saham yang digugat dalam perkara *a quo* bertempat tinggal, masing-masing sebagai berikut :

1. Raden Ayu DEWI ARDIANIE, pekerjaan wiraswasta pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174064204580010, beralamat di Jalan Mawar Lestari Indah Blok V/10 RT 02/RW 007 Kalurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
2. Tuan.Doctorandus Akuntan Suluh Budiarto Raharjo,pekerjaan Karyawan swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3578040808650005, alamat di Jalan Brawijaya 36 RT.004/RW010 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
3. Tuan HIDAYAT TRI SEPUTRO pekerjaan Karyawan swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3603343105560001, alamat Legoso RT 005/RW001, desa Pisangan Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang;
4. Nyonya IDA WINARTI R.D. pekerjaan Karyawan swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3603345305610002 alamat Legoso RT 005/RW001, desa Pisangan Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang;
5. Tuan Insinyur Haji SUNARDI, Magister Manajemen, pekerjaan Karyawan swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk Kependudukan 3471140505500003, alamat Gedongkuning KG I/824 A RT 043/ RW 013 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;

6. Tuan GUNAWAN WIBISONO pekerjaan Karyawan swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3507251210610002, alamat Jl.Argomulyo Nomor 10 RT 002 /RW.006, Kalurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;

7. GUSTI KANJENG RATU PEMBAYUN, pekerjaan wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3471096402720001, alamat jalan Suryomentaram Nomor 29 – 30 RT 005 / RW014 Kelurahan Panembahan kecamatan Kraton, kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasannya para pihak yang digugat dalam perkara *a quo*, berada diluar yurisdiksi Pengadilan Negeri Bantul, dan oleh karena dalam akta notaris yang mengesahkan Rapat Umum Pemegang saham secara khusus tidak menyebut pilihan hukum apabila terjadi sengketa, maka yang harus dipakai sebagai pegangan adalah aturan umum yakni pasal 118 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat harus diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana para Tergugat beralamat/bertempat tinggal, sehingga eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Pembanding V semula Tergugat V harus mengenai kompetensi relatif harus dikabulkan sehingga putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa para Pembanding, semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, dan Pembanding V semula Tergugat V dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat sekarang Terbanding I, sebagai pihak Penggugat tidak mempunyai *legal persona in Judicio*;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait eksepsi dari para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, dan Pembanding V semula Tergugat V tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah apakah keberadaan Penggugat sekarang Terbanding I, menggugat para pemegang saham, bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur PT.Cahaya Mulya Persada Nusa atau sebagai pribadi selaku pemegang saham dalam perusahaan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama dari surat-surat bukti sebagaimana dalam berkas perkara terdapat fakta hukum bahwa kedudukan pihak Penggugat sekarang Terbanding I adalah sebagai Direktur PT. Cahaya Mulya Persada Nusa, maka yang bersangkutan hanya berhak mewakili PT. Cahaya Mulya Persada Nusa diluar dan di dalam Pengadilan, sehingga dalam kaitan gugatan *a quo*, pihak Penggugat sekarang Terbanding I, tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap para pemegang saham, karena jelas dalam identitas gugatan pihak Penggugat sekarang Terbanding I, bertindak selaku Direktur PT. Cahaya Mulya Persada Nusa dan selaku pemegang saham;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan Penggugat sekarang Terbanding I, dalam gugatan *a quo* sebagai pihak Penggugat sekarang Terbanding I menyebut dalam identitas dirinya baik sebagai direktur dan juga sebagai pemegang saham, sehingga tidak jelas kedudukannya dalam gugatan *a quo*, maka gugatan Penggugat sekarang Terbanding I, harus dinyatakan kabur, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari para Pembanding semula Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Pembanding V semula Tergugat V dapat dikabulkan maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl harus di batalkan, dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri dalam putusan mengenai eksepsi ini;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasannya oleh karena putusan dalam Eksepsi dalam perkara *a quo* harus dikabulkan, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak diterima;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl dalam Rekonvensi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasannya pertimbangan hukum dalam konvensi harus dianggap satu kesatuan dalam Rekonvensi ini,

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dalam konvensi ada kaitannya dengan pokok perkara dalam rekonvensi, dengan demikian putusan dalam rekonvensi harus juga dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 106 / Pdt.G / 2023/PN Btl tanggal 13 Juni 2024, harus dibatalkan maka kepada Terbanding I semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
2. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2022;
3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Pembanding V semula Tergugat V;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 13 Juni 2024

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan dalam provisi;

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, dan Pembanding V semula Tergugat V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul secara relatif tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 13 Juni 2024;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Terbanding I semula Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Pembanding V semula Tergugat V tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Terbanding I semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami ACHMAD YUSAK, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, S.H. dan POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 84/PDT/2024/PT YYK, tanggal 25 Juli 2024 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARIYANTA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, S.H. ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

Ttd

POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Ttd

HARIYANTA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Redaksi putusan Rp. 10.000,00

Meterai putusan Rp. 10.000,00

Biaya proses Rp. 130.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)